

FIQH LEMBAGA INVESTASI SYARIAH (FIQH PASAR MODAL SYARIAH DAN FIQH OBLIGASI SYARIAH)

**¹Maudi Nabila Sukawati, ²Muhammad Bintang Alfarizi, ³Nailla Alifia Rahmat,
⁴M. Sandi Marta, & ⁵Azmi Fasa**

^{1,2,3,4,5}*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*

Email: ¹maudinabila05@gmail.com, ²alfarizi.mbintang@gmail.com, ³naillaalifia88@gmail.com

Abstrak

Akad Jual Beli dari Pandangan Fikih dan Praktik di Pasar Modal Indonesia Perspektif fikih tentang akad jual dibahas dalam artikel ini. Materi diskusi meliputi Sebagai pedoman bagi masyarakat, penting untuk menjelaskan prinsip-prinsip investasi syariah. Latihan usaha secara tegas dan pasti diungkapkan dalam berbagai bagian Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. yang pernah menjalankan bisnis dan merupakan kaki tangan pendukung keuangan Mekah pada masanya. Dalam spekulasi, ada Aturan syariah mengenai perjanjian apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang, dan bahaya yang muncul sebagai bagian penting dari latihan spekulasi. Singkatnya, untuk memastikan bahwa lembaga investasi syariah dapat beroperasi dengan mengikuti etika dan moral Islam, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh Fiqh Pasar Modal Syariah dan Fiqh Obligasi Syariah.

Kata Kunci: *Akad Jual Beli, Pasar Modal Syariah Dan Obligasi Syariah.*

Abstract

Sale and Purchase Agreement from the View of Jurisprudence and Practice in the Indonesian Capital Market The jurisprudential perspective on sales contracts is discussed in this article. Discussion material includes types of sukuk, legal basis, and issuance procedures, as well as types of transfer of ownership from the sukuk issuer to investors, whether ownership of assets, debt, or both. In Indonesia, there are only two types of contracts used for corporate sukuk issuance: the Ijârah contract, which has twelve structures, and the Mudhârabah contract, which has seven structures. Even though the two are identical, these contracts have different structures depending on the issuer's type of business, intended use, and the issuer's choice at the time of issuance. In short, to ensure that sharia investment institutions can operate by following Islamic ethics and morals, it is very important to thoroughly understand the Fiqh of Sharia Capital Markets and the Fiqh of Sharia Bonds.

Keywords: *Buying And Selling Sukuk, Capital Markets And Sharia Bonds.*

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, perjanjian dan pengaturan merupakan hal yang vital dalam dunia bisnis. seberapa baik dan tepat perjanjian itu menjaga dan mengatur hak dan tanggung jawab para pihak di dalamnya. Hubungan mereka sekarang dan di masa depan terikat kontrak.

Pemilihan kontrak akan menunjukkan risiko dan manfaat bagi kedua belah pihak, khususnya pengelola bisnis dan pemodal, atau pembeli dan penjual.

Ilmu fiqh muamalah khususnya memberikan kekhususan dan menetapkan dasar-dasar perjanjian bisnis untuk mencapai tujuan dan keuntungan yang disepakati. Hukum juga membuat cara pandang dan aturan untuk menjalankan bisnis sesuai standar syariah. digunakan dalam transaksi kontemporer muncul dan semakin berbeda. Ketika sebuah kontrak lebih jelas, lebih tajam, dan lebih spesifik, kecil kemungkinan terjadinya perselisihan di masa depan karena masing-masing pihak sadar akan hak dan tanggung jawabnya.

Kontrak dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan keinginan masing-masing pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian dan menimbulkan undang-undang baru bagi mereka yang mengadakan suatu kontrak. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah [5]:1 dan al-Nisa [4]:29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....” (Q.S. al-Maidah [5]: 1)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu..”. (Q.s. al-Nisa [4]:29)

B. KAJIAN PUSTAKA

fiqh pasar modal syariah akan membahas prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam aktivitas pasar modal, seperti larangan riba, gharar, dan maysir serta prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Sedangkan kajian pustaka tentang obligasi syariah akan mengulas tentang karakteristik, struktur, dan mekanisme transaksi obligasi syariah, serta konsistensinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Kedua kajian ini penting untuk memahami bagaimana Islam mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan, serta implikasinya dalam praktik pasar modal dan instrumen keuangan syariah.

C. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki elemen Fiqh Lembaga Investasi Syariah, dengan penekanan khusus pada dua bidang utama: pasar modal syariah dan obligasi syariah. Kedua instrumen keuangan ini semakin berkembang di Indonesia dan memiliki konsekuensi ekonomi Islam yang signifikan. Studi ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang prinsip-prinsip Fiqh yang terlibat dalam investasi syariah dan aspek hukumnya.

Untuk melakukan analisis data, peneliti terlebih dahulu mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang disebutkan lebih awal. Setelah itu, data dikategorikan menurut kebutuhan, kemudian disusun menurut topik atau masalah yang diangkat, misalnya, bagaimana hukum ekonomi Islam menganalisis investasi saham. Terakhir, pola deskriptif analisis digunakan untuk menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Macam-Macam Akad

Pengertian Akad, Istilah akad berasal dari kata Arab al-'Aqd, yang berarti "kontrak atau perjanjian yang dicatat" dan memiliki bentuk masdar "Aqada". Bentuk jamaknya adalah "al-'Uqûd." Al-'aqd diartikan sebagai kesepakatan, perikatan, dan perjanjian. Al-'aqd menurut kaidah fiqh diartikan sebagai penghubung antara ijab (pernyataan membuat suatu ikatan) dan kabul (pernyataan menerima suatu ikatan), yang berdampak pada objek ikatan, sehingga kepemilikan berpindah dari satu pihak ke pihak yang lain.

Berdasarkan Wahbah al-Zuhaylî dalam al-Fiqh, terdapat beberapa anggapan mengenai pentingnya perjanjian menurut istilahnya. Menurut Al-Islâmi wa Adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, akad adalah hubungan antara ijab dan qabûl dalam suatu pembicaraan yang sah menurut syara' dan mempunyai akibat tertentu yang halal. Namun menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, akad adalah perjanjian antara ijab dan qabûl yang didukung syara' dan memerlukan persetujuan kedua belah pihak.

Kontrak adalah perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai dengan keinginan masing-masing pihak hingga suatu perjanjian yang memberikan sanksi hukum baru kepada pihak yang melakukan perbuatan tersebut. mengadakan perjanjian, sebagaimana dapat dipahami dari pengertian di atas. perjanjian atau kontrak yang melibatkan kepemilikan barang atau properti, hak untuk menggunakannya, dan pengalihan kepemilikan. Mal atau properti dibagi menjadi dua bagian dalam fiqh muamalah,,

A) Macam-Macam Akad

Islamic Institutions Accounting and Auditing Organization (AAOIFI) Pada bulan Mei 2003, Organisasi Akuntansi dan Audit (AAOIFI) menetapkan bahwa 14 sukuk dapat diberikan sesuai syariah. Kesembilan sukuk tersebut telah memenuhi pedoman AAOIFI: Sukuk Mudhârahah, Sukuk Musyârahah, Sukuk Ijârah, Sukuk Murâbahah, Sukuk Salam, dan Sukuk Istishnâ. Suara al-inah dan teluk al-dayn adalah dua kesepakatan penerbitan sukuk yang digunakan di Malaysia selain enam akad tersebut. Berikut ini adalah ulasan fikih dari penjelasan kedelapan akad tersebut:

1. Akad Murâbahah

Kata "ribh" berasal dari kata "murabahah" yang artinya "menjamin", "kelimpahan", dan "pengadaan".¹⁰ Dalam melakukan pertukaran dagang dengan menggunakan akad murâbahah, maka ketika terjadi akad, pedagang harus mengungkapkan keseluruhan pendapatan dan biaya yang disepakati. Sebuah usaha bernama Bay' al Murbahah menjual barang dengan harga yang ditentukan pasar dan keuntungan yang diketahui. Dalam kitab utama Imam Mâlik, al-Muwatta,

tercatat berbagai hadis Nabi Muhammad SAW, disebutkan bahwa jual beli murâbahah telah selesai pada zaman pra Islam dan diselesaikan dengan memperdagangkan barang dagangan dengan nilai yang mencakup keseluruhan yang disepakati bersama. pendapatan.

2. Akad Istishnâ'

Istishnâ' memuat kata alif, dosa, dan ta (صنع) dari akar kata sana'a sehingga membentuk istishnâ' (استصناع), bias mengartikan talab alsun'ah (الصنعة طلب), yang berarti "minta sesuatu". untuk dibuat" dalam bahasa tersebut. Pengertian istishnâ' adalah suatu akad yang mengharuskan seseorang untuk menghasilkan sesuatu dengan cara tertentu. Makna istishnâ' juga merupakan suatu perjanjian pembelian sesuatu yang akan dilakukan oleh seseorang. Para ahli di bidang fiqih menyatakan bahwa "istishnâ'" merujuk pada permintaan untuk bertindak dengan cara tertentu, bahan baku pembuatnya.

3. Akad Salam

Berdasarkan pada dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma ulama, maka akad salam atau salaf adalah penawaran barang dagangan di kemudian hari dengan imbalan sesuatu saat ini, atau dengan menjual sesuatu dengan jaminan yang telah disebutkan sebelumnya. Peneliti Syafi'iyah dan Hanabilah mengkarakterisasi kontrak atau akad salam merupakan suatu perjanjian atas suatu produk, dinyatakan dalam kecenderungannya didalam persetujuan dengan penyerahan waktu sebagai imbalan atas biaya yang diserahkan pada perjanjian bersama.

4. Akad Bay' al-Dayn

Bay' al-Dayn adalah akad jual beli dayn atau barang lain yang sejenis atau piutang. Seseorang yang memiliki hak untuk mengutip hutang yang akan dibayar kemudian dan memiliki kemampuan untuk menawarkan hak istimewa mereka kepada orang lain dengan biaya yang disepakati secara umum.

5. Akad Mushârahah

Secara linguistik, shirkah (mushârahah) mengacu pada menggabungkan properti yang sama dengan properti yang berbeda sedemikian rupa sehingga seseorang tidak dapat membedakan keduanya. Kata syirkah secara harfiah diterjemahkan menjadi "pencampuran." Hak milik tetap yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, menurut ulama Syafi'i, merupakan syirkah yang tidak membedakan hak para pihak. Sebaliknya, Peneliti Hanafiyah memandang syirkah sebagai organisasi pertukaran antara dua insan.

6. Akad Mudhârahah

Akar kata al-darb, yang diterjemahkan menjadi, ضرباً يضرب ضرب, "bergerak", "berlari", atau "memukul", dipasangkan dengan مضارب يضارب ضارب, ang diterjemahkan menjadi "bergerak", "pergi" atau "memukul" secara bersamaan. Dengan kata lain, mengacu pada perdagangan.

7. Akad Ijârah

Di bahasa Arab, sewa-menyewa disebut *Ijârah*, yang berasal dari "ajara (اجر) (dan memiliki beberapa" sewa ", memberikan upah, dan memberikan pahala Menurut Sayid Sabiq, al-ijârah berasal dari kata "al-ajru" (الاجر), yang berarti "al-'iwâdh" (sewa, imbalan, atau pahala). Jadi, secara bahasa dan secara syara', ijarah berarti jual beli keuntungan.

B) Definisi dan Karakteristik Pasar Modal Syariah

Copyright © 2024 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) mendefinisikan pasar modal sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan efek dan perusahaan publik serta efek yang diterbitkannya. pendirian dan panggilan yang berkaitan dengan pengaruh. Istilah “pasar modal syariah” dapat dipahami sebagai kegiatan pasar modal yang diarahkan oleh UUPM yang tidak melanggar standar syariah jika definisi ini dipertimbangkan.

C) Dasar Hukum dan fungsi Investasi Syariah

Al-Qur'an dan Hadis berfungsi sebagai dasar hukum utama untuk praktik investasi syariah. Al-Qur'an memberikan garis besar prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan Hadis memberikan contoh-contoh kehidupan nyata Nabi Muhammad SAW yang dapat digunakan sebagai dasar untuk investasi. *Ijma' dan Qiyas Ijma'* adalah kesepakatan ulama tentang suatu hukum berdasarkan interpretasi Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan Qiyas adalah mengaitkan hukum yang sudah ada dengan keadaan ekonomi baru. *Fatwa Ulama*, Dasar hukum investasi syariah terdiri dari fatwa ulama dalam bidang ekonomi Islam. Fatwa-fatwa ini memberikan garis besar untuk bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam dunia nyata.

Pada hakikatnya segala bentuk muamalah, termasuk transaksi keuangan, diperbolehkan kecuali ada bukti yang sebaliknya.” (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

1. Spekulasi Seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. QS. al-Baqarah [2] : 268

﴿ السَّيِّئِينَ يَعِدُّكُمْ الْفُقَرَاءُ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُّكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾

“Perumpamaan penghasilan orang-orang yang menyumbangkan sedikit harta kepada Allah diumpamakan dengan sebutir benih yang menghasilkan tujuh bulir yang masing-masing berisi seratus benih. Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui, dan Dia melipatgandakan (pahala) bagi orang-orang yang Dia pilih. . Pengulangan ini tidak diragukan lagi memberikan informasi tentang pentingnya keberhasilan persiapan keuangan, dimana bait tersebut menyampaikan betapa beruntungnya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

2. Investasi yang di Sunnahkan oleh Nabi saw.

Investasi sesuai Sumpah Nabi SAW. Berdasarkan catatan yang dapat dipercaya, Nabi Muhammad SAW terlihat mengerumuni hewan-hewan orang Mekah ketika ia masih kecil. Nabi melihat. pernah berbagi dengan para sahabatnya “setiap nabi adalah penggembala”. Teman-temannya bertanya, “Tidakkah seharusnya dikatakan sesuatu tentangmu wahai Rasulallah?” “Allah SWT tidak mengutus seorang nabi kecuali dia mengelompokkan sapi,” demikian tanggapannya..

- Prinsip Syariah dalam Investasi

Peran Hukum Syariah dalam Prinsip Investasi adalah komponen fundamental yang membentuk Asas yang menjadi dasar atau landasan berdirinya sesuatu berbeda dengan struktur atau kelengkapan sesuatu (UII 2013, Langroll 1992). Prinsip Syariah Yang disarankan dalam artikel ini adalah standar organisasi Islam di bidang keuangan dan bisnis berdasarkan fatwa yang diberikan oleh yayasan yang mempunyai kemampuan untuk memilih fatwa di bidang syariah. Fatwa dihasilkan oleh Dewan Syariah Umum

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). yang dibahas di sini. Namun karena kegiatan penanaman modal merupakan bagian dari muamalah mliyah dan asas-asas tersebut menjadi landasan bagi ditetapkannya asas-asas tersebut, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu asas-asas fiqih muamalah.

3. Obligasi Syariah

Obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang yang menganut muamalah dan merupakan salah satu jenis investasi syariah. Ide dasar sekuritas syariah bergantung pada ide syariah yang hanya menghasilkan pendapatan bagi investor syariah sebagai pembagian manfaat, dan bukan dalam pandangan biaya pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya. Komponen non-halal harus dikeluarkan dari jenis industri yang dikelola emiten dan pendapatan perusahaan penerbit obligasi. Sekuritas syariah menekankan bahwa pembayaran spekulasi tidak bergantung pada biaya pembiayaan (kupon), namun jika dilihat dari proporsi pembagian keuntungan (nisbah), besarnya tidak sepenuhnya ditentukan sesuai kesepakatan antara pemberi dana dan pemberi dana sebelum obligasi tersebut diterbitkan. Pendapatan dapat dibagikan secara berkala atau menurut ketentuan bersama, dan dihitung secara keseluruhan pada saat jatuh tempo.

E. KESIMPULAN

Secara umum, fiqh lembaga investasi syariah dan fiqh obligasi syariah berbeda dalam hal tujuan, struktur, tujuan, sifat, risiko, keuntungan, dan pengembalian, serta standar syariah yang diterapkan. Meskipun keduanya beroperasi dalam kerangka syariah dan bertujuan untuk memenuhi tujuan Islam, lembaga investasi syariah lebih fokus pada pengelolaan dana investor dengan investasi dalam instrumen yang sesuai syariah, sedangkan obligasi syariah berkaitan dengan penerbitan obligasi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah untuk memperoleh dana. Jadi, bagi investor yang tertarik pada investasi syariah, pemahaman yang baik tentang perbedaan ini sangat penting karena hal itu akan memengaruhi pemilihan instrumen investasi yang paling sesuai dengan tujuan dan preferensi mereka.

DAFTAR PUSAKA

- Rachmawati, E. N. (2017). Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di pasar modal Indonesia. *Al-'Adalah*, 12(2), 785-80
- A. Djazuli. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis* Jakarta: Prenada Media Group.
- Ali, F. (2016). Pasar modal syariah. *Otoritas Jasa Keuangan*, 3(1), 1-10.
- Anjaswati, M., Rohimah, R., Suryani, T., & Amalia, R. (2016). Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Sukuk Negara Ijarah Sale and Lease Back di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Fiqih Transaksi Keuangan Kontemporer*, 1(1), 1-29.
- Hartati, N. (2021). Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(01), 31-48.
- Anjaswati, M., Rohimah, R., Suryani, T., & Amalia, R. (2016). Tinjauan Fiqih Terhadap Pelaksanaan Sukuk Negara Ijarah Sale and Lease Back di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Fiqih Transaksi Keuangan Kontemporer*, 1(1), 1-29.
- M. Lukmanul Hakim (2013) Obligasi Konvensional Dan Obligasi Syariah (Sukuk) Dalam Tinjauan Fiqih *Jurnal Prodi Ekonomi Syaria"ah* (3), 43-50.
- Alvien Septian Haerisma (2012) Introduction Of Islamic Bonds (Sukuk) *jurnal Pengantar Obligasi Syariah* 11(1), 1-15.

INTERNET

- <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/data-produk-obligasi-syariah/default.aspx> Dikutip 12/03/2024
- <https://an-nur.ac.id/pengertian-landasan-obligasi-syariah-serta-perbedaannya-dengan-obligasi-konvensional/> Dikutip 12/03/2024
- <https://e-jurnal.stail.ac.id/index.php/dinar/article/download/34/34> Dikutip 12/03/2024
- <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/obligasi-syariah> Dikutip 12/03/2024
- <https://tekpang.uai.ac.id/pengetahuan-titik-kritis-bahan/> Dikutip 12/03/2024